



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 / I-01/ I /TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu mengangkat tenaga informan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Informan Kewaspadaan Dini di Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Pengangkatan Tenaga Informan Kewaspadaan Dini di Daerah Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tenaga Informan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. mencari, mengumpulkan, mengolah, menganalisa informasi secara cepat dan akurat atas Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Masyarakat;
- b. menyampaikan laporan secara cepat dan akurat ketika terjadi perihal kegiatan dan kehidupan Sosial Kemasyarakatan; dan
- c. membuat laporan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

- KETIGA : Tenaga Informan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan jasa upah kerja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

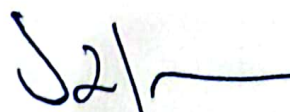

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 /I-01/ 1 /TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA INFORMAN
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA TENAGA INFORMAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Hermawan	Nuha
2	Jhoni Y	Nuha
3	Hidayat Rusli	Towuti
4	Dany	Towuti
5	Riski	Tomoni
6	Rusli	Tomoni
7	Anto	Wotu
8	Ahmad Andri	Wotu
9	Ekawati	Wotu
10	Irwansyah	Tomoni Timur
11	Ricky Azhari	Tomoni Timur
12	Jemris	Kalaena
13	Gaffar	Kalaena
14	Syulmar	Wasuponda
15	Aprianto	Wasuponda
16	Ramli	Angkona
17	Isra	Angkona
18	Haris	Burau
19	Rian	Burau
20	Iful	Mangkutana
21	Rispon Lanto Dago	Mangkutana
22	Anugerah	Malili
23	Hamka Bob	Malili
24	Yosep	Malili

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN